



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor 421.3/3618 - Disdik/2017

SMP PLUS MANGLID

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0018117.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Manglid
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Manglid Nomor: 001/Y-Manglid/IX/2017 tanggal 16 September 2017

MENGIZINKAN

- Kepada : SMP PLUS MANGLID
Alamat : Kampung Cibiru Rt. 003 Rw. 004 Desa Cihanyir Kec. Cikancung Kabupaten Bandung
- Nama Ketua Yayasan : Ust. Enjang M. Syarifuddin
- Untuk : Melaksanakan Persiapan Operasional SMP PLUS MANGLID Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 3/ Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusandisampaikankepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah III Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Kecamatan Cikancung.